

Mutu dan kebijakan Pendidikan agama Islam

Othman bin Hamzah*

** Doctor Pendidikan Agama Islam , Universiti Muhammadiyah Malang,*

Abstrak

Salah satu kajian dalam kebijakan Pendidikan Islam ialah berkaitan dengan Mutu dan kebijakan. Menurut (Dr. Bahrudin 2016), Perkembangan pemikiran dan ekspektasi yang selalu meningkat dalam kualitas dunia pendidikan Islam di kalangan masyarakat melahirkan tuntutan mutu sekolah/madrasah yang lebih baik. Dari konteks tersebut, berbicara mengenai mutu memang bukanlah sebuah persoalan sederhana. Ada berbagai perspektif mengenai hakekat mutu pendidikan Islam, Artikel ini akan melihat kebijakan-kebijakan yang dilakukan berkaitan dengan mutu. Tujuan penelitian ini untuk menjawab persoalan apakah kebijakan yang dilakukan bersangkutan mutu. Pendekatan kajian ini adalah dengan pendekatan kualitatif. Kajian ini dijalankan berdasarkan kajian primer yaitu buku Pendidikan Islam dari masa kesemasa, tinjauan Kebijakan Publik terhadap Pendidikan Islam di Indonesia. susunan Marwan Saridjo dan kajian sekunder artikel-artikel lain liwat carian di internet

Kata kunci: kebijakan Publik, Pendidikan Islam.



The Quality And Policy Of Islamic Religious Education

*Othman bin Hamzah**

** Doctor Pendidikan Agama Islam , Universiti Muhammadiyah Malang,*

Abstract

One of the studies in Islamic Education policy is related to Quality and policy. According to (Dr. Bahruddin 2016), the development of thinking and expectations that are always rising in the quality of the world of Islamic education among the community gave birth to the demand for better school/madrasah quality. From that context, talking about quality is not a simple matter. There are various perspectives on the nature of the quality of Islamic education. This article will look at the policies that are implemented in relation to quality. The purpose of this study is to answer the question of whether the policy is concerned with quality. The approach of this study is a qualitative approach. This study was conducted based on a primary study, namely the book of Islamic Education from the past, a review of Public Policy on Islamic Education in Indonesia. arrangement of Marwan Saridjo and a secondary study of other articles sodomy search on the internet

Keywords: Public policy, Islamic Education



Pendahuluan

M.Shabir.u. (2013) menyatakan, Konsep pendidikan yang diterapkan di Indonesia amat dipengaruhi berbagai hal, di antaranya berbagai kebijakan politik pemerintahan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan dan perubahan masyarakat, adat istiadat, dan kebudayaan. Kebijakan-kebijakan pemerintah, mulai dari pemerintahan kolonial, awal dan pasca kemerdekaan hingga masuknya Orde Baru tampak tidak menguntungkan pendidikan Islam, bahkan hampir saja menghapuskan sistem pendidikan Islam. Namun, berkat semangat juang yang tinggi dari tokoh-tokoh pendidikan Islam, akhirnya berbagai kebijakan tersebut mampu diredam hingga lahirnya Undangundang RI Nomor 20, tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

PEMBAHASAN

A. Definisi

Pengertian Mutu Pendidikan tidak hanya ditentukan oleh Lembaga Pengajaran (Pendidikan), tetapi disesuaikan dengan apa yang menjadi pandangan dan harapan masyarakat yang cenderung selalu berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Menurut Segala (2010) bahwa sekolah yang berhasil ditentukan oleh faktor-faktor antara lain: (1) Kegiatan belajar-mengajar, (2) kompetensi guru dan tenaga kependidikan ditingkatkan, (3) fasilitas dan perlengkapan pembelajaran disiapkan, (4) kegiatan ekstrakurikuler. (Moh. Kamilus zaman, 2017)

Usman (2006) dalam Jurnal hasil Riset (2014) menyatakan Ada beberapa pengertian mutu pendidikan. Definisi mutu memiliki konotasi yang bermacam-macam tergantung orang yang memakainya. Mutu berasal dari bahasa latin yakni “Qualis” yang berarti what kind of (tergantung kata apa yang mengikutinya). Mutu menurut Deni ialah kesesuaian dengan kebutuhan. Mutu menurut Juran ialah kecocokan dengan kebutuhan. Mutu adalah konsep yang absolut dan relatif. Mutu yang absolut ialah idealismenya tinggi dan harus dipenuhi, berstandar tinggi, dengan sifat produk bergengsi tinggi. Mutu yang relatif bukanlah sebuah akhir, namun sebagai sebuah alat yang telah ditetapkan atau jasa dinilai, yaitu apakah telah memenuhi standar yang telah ditetapkan (Usman, 2006).

Menurut Hari Sudrajad (2005) pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi, baik kompetensi

akademik maupun kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial, serta nilai-nilai akhlak mulia, yang keseluruhannya merupakan kecakapan hidup (life skill). Lebih lanjut Sudrajad mengemukakan pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan manusia seutuhnya (manusia paripurna) atau manusia dengan pribadi yang integral (integrated personality) yaitu mereka yang mampu mengintegrasikan iman, ilmu, dan amali.

Kata kebijakan yang dikaitkan dengan kata pendidikan maka akan menjadi kebijakan pendidikan (educational policy). Pengertian kebijakan pendidikan sebagaimana dikutip oleh Ali Imran dari Carter V. Good bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian terhadap faktor-faktor yang bersifat situasional. Pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat melembaga serta merupakan perencanaan umum yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan agar tujuan yang bersifat melembaga dapat tercapai. (M.Shabir U, 2016:168)

Pembaruan madrasah dimulai sejak Orde Lama (1945-1965). Tahun 1958/1959 misalnya, Kementerian Agama melakukan upaya pembaharuan sistem pendidikan di madrasah dengan memperkenalkan madrasah wajib belajar (MWB) dengan spesifikasi: lama belajar 8 tahun¹⁸ (berarti 8 kelas) untuk murid usia 6 sampai 14 tahun, bertujuan untuk menunjang kemajuan ekonomi, industri, dan transmigrasi; materi meliputi pengetahuan agama, umum, dan keterampilan; dan berbasis pada pembangunan masyarakat pedesaan (rural development). Guna memenuhi tenaga guru MWB, didirikanlah pusat pelatihan guru MWB di Pacet, Cianjur, Jawa Barat, pusat pelatihan yang bersifat nasional. Peserta pelatihan adalah para tamatan PGAA (Pendidika Guru Agama Atas) di seluruh Indonesia. Kurikulum pelatihan mencakup pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan, koperasi, pendidikan olah raga, dan agama. Sayangnya, MWB ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan karena hanya bertahan beberapa tahun karena faktor keterbatasan sarana, peralatan, guru, respons masyarakat yang kurang, dan pihak penyelenggara madrasah yang tidak profesional hingga program ini tidak berlanjut. Pada masa awal Orde Baru antara tahun 1967-1970 dilakukan penegerian di lingkungan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) serta mengubah nama dan struktur madrasah negeri. Selanjutnya, tahun 1975, melalui SKB 3

Menteri,19 madrasah ditingkatkan mutu pendidikannya. SKB 3 Menteri menempatkan pendidikan islam pada perguruan agama menjadi sejajar dengan sekolah umum. Ijazah madrasah dinilai sama dengan ijazah sekolah umum, lulusan madrasah dapat melanjutkan atau pindah ke sekolah-sekolah umum mulai dari jenjang SD sampai PT. Di samping itu, status dan kedudukan madrasah sama dengan sekolah. Konsekuensi SKB 3 Menteri ini adalah bahwa seluruh madrasah harus melakukan perubahan kurikulum, yakni 70% merupakan ilmu pengetahuan umum dan 30% ilmu pengetahuan agama dengan ini pula diharapkan LPI dapat meningkatkan kualitasnya sehingga mampu berkompetisi dengan sekolah umum. Bedanya, madrasah berada di bawah Kementerian Agama, sementara sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Nasional, di samping perbedaan proporsi materi pelajaran agama Islam (M.Shabir. U, 2016, 177)

Standar Nasional Pendidikan sangat dibutuhkan untuk mengetahui apakah mutu pendidikan sudah tercapai dengan baik atau belum. Pertama yaitu pada Standar Isi, dimana mencakup materi atau tingkat kompetensi untuk mencapai sebuah standar minimal pada setiap jenjang pendidikan.

Sedangkan yang kedua adalah pada Standar Proses, yaitu meliputi bagian pelaksanaan proses pembelajaran yang kreatif dan sesuai bakat minat. Selain itu, pada standar pendidikan nasional yang ketiga yaitu Standar Kompetensi Lulusan yang dikhususkan untuk pendidikan dasar dan juga menengah.

Selanjutnya yaitu standar ke empat pada Standar Pendidik dan Tenaga, dimana mengharuskan para pendidik memiliki kualifikasi akademik yang sesuai untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional itu sendiri.

Poin ke lima yaitu Standar Sarana dan Prasarana yang mewajibkan satuan pendidikan untuk memiliki sarana dan prasarana berupa perabotan, media hingga sumber belajar yang layak.

Selanjutnya yaitu pada Standar Pendidik dan Tenaga, dimana mengharuskan para pendidik memiliki kualifikasi akademik yang sesuai untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional itu sendiri.

Hal inilah yang berguna untuk menunjang berlangsungnya proses pembelajaran dan menjamin mutu pendidikan dengan baik. Selanjutnya standar ke enam yaitu pada Standar Pengelolaan yang dilakukan oleh manajemen untuk pengelolaan sekolah.

Tidak hanya itu, poin ke tujuh dalam standar pendidikan nasional yaitu Standar Pembiayaan yang konsen pada pembiayaan dan biaya operasional setiap satuan pendidikan.

Serta Standar Penilaian Pendidikan yang mengacu pada penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik maupun satuan pendidikan. Jadi, rapor penjaminan mutu tersebut bisa dibilang baik apabila telah memenuhi standar pendidikan nasional yang ada (kumparan.com)

Husaini Usman (2006) mengemukakan 13 karakteristik mutu pendidikan, yaitu sebagai berikut: (1) Kinerja (*performa*) yakni berkaitan dengan aspek fungsional sekolah, meliputi: kinerja guru dalam mengajar, baik dalam memberikan penjelasan, meyakinkan, sehat dan rajin mengajar, serta menyiapkan bahan pelajaran lengkap, pelayanan administratif dan edukatif sekolah baik dengan kinerja yang baik setelah menjadi sekolah favorit. (2) Waktu ajar (*timelines*) yakni sesuai dengan waktu yang wajar meliputi memulai dan mengakhiri pelajaran tepat waktu. (3) Handal (*reliability*) yakni usia pelayanan bertahan lama. Meliputi pelayanan prima yang diberikan sekolah bertahan lama dari tahun ketahun, mutu sekolah tetap bertahan dan cenderung meningkat dari tahun ketahun. (4) Data tahan (*durability*) yakni tahan banting, misalnya meskipun krisis moneter, sekolah masih tetap bertahan. (5) Indah (*aesteties*) misalnya eksterior dan interior sekolah ditata menarik, guru membuat media-media pendidikan yang menarik. (6) Hubungan manusiawi (*personal interface*) yakni menjunjung tinggi nilai-nilai-nilai moral dan profesionalisme, misalnya warga sekolah saling menghormati, demokrasi, dan menghargai profesionalisme. (7) Mudah penggunaannya (*easy of use*) yakni sarana dan prasarana dipakai. Misalnya aturan-aturan sekolah mudah diterapkan, buku-buku perpustakaan mudah dipinjam dan dikembalikan tepat waktu. (8) Bentuk khusus (*feature*) yakni keunggulan tertentu misalnya sekolah unggulan dalam hal penguasaan teknologi informasi. (9) Standar tertentu (*comformence to specification*) yakni memenuhi standar tertentu, misalnya sekolah telah memenuhi standar pelayanan minimal. (10) Konsistensi (*concistency*) yakni keajengan, konstan dan stabil, misalnya mutu sekolah tidak menurun dari dulu hingga sekarang, warga sekolah konsisten dengan perkataannya. (11)

Seragam (*ununiformity*) yakni tanpa pariasi, tidak tercampur. (12) Mampu melayani (*serviceability*) yakni mampu memberikan pelayanan prima. (13) Ketepatan (*acuracy*) yakni ketepatan dalam pelayanan. (Usman, Husaini (2004)

B. Kebijakan Politik

Keberadaan Pendidikan Agama Islam di sekolah umum berubah-ubah menurut kebijakan pemerintah yang berkuasa saat itu. (M.Shabir.U.) kuatnya kaitan dan politik antara masalah Pendidikan dan politik serta aspek-aspek public lainnya, setiap kebijakan pemerintah di bidang Pendidikan pada umumnya merefleksikan pandangannya tentang masyarakat dan keyakinan politiknya. Masing-masing pemerintah menempatkan prioritas Pendidikan yang berbeda-beda, dan menyukai kebijakan-kebijakan yang merefleksikan pandangan dasar dan kepentingan-kepentingan mereka. Dari waktu ke waktu pemerintah membuat kebijakan-kebijakan Pendidikan atas dasar pertimbangan-pertimbangan politik. Untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah, sekolah-sekolah harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti menyesuaikan struktur organisasi sekolah, merombak kurikulum, kriteria pengangkatan guru, prosedur pengelolaan dana, format akreditasi, tidak memasukkan bidang studi tertentu, tidak menggunakan buku pelajaran tertentu, menggunakan seragam tertentu, melaksanakan upacara upacara tertentu dan sebagainya (Yudi Hartono, :41)

Di banyak negara berkembang, dimana pengaruh modernisasi sangat kuat, pola hubungan pendidikan dan politik umumnya sama dengan hubungan pendidikan dan politik di negara-negara Barat. Ada satu perbedaan bahwa di negara negara berkembang yang lebih maju, pendidikan formal memainkan peran yang sangat penting dan nyata dalam mencapai perubahan politik, dan dalam proses rekrutmen dan pelatihan pemimpin dan elite politik baru. Di sebagian negara maju, pendidikan berada dalam arus utama kehidupan politik nasional dan menjadi isu penting dalam wacana politik. Di negara negara lain, persoalan kebijakan pendidikan kurang mendapat perhatian dan bukan merupakan topik yang hangat sebagai wacana public (Yudi: 40)

i) Zaman Belanda

Pada masa kolonial Belanda, sekolah umum tidak diperkenankan memasukkan agama Islam sebagai mata pelajaran dengan alasan pengajaran di sekolah umum itu bersifat

netral. Pelajaran agama hanya boleh diberikan di luar jam belajar sekolah. Kondisi ini berlanjut hingga akhir pemerintahan Belanda. (M.Shabir.U :172)

Satu lagi langkah dan sikap politik Syeikh Ahmad yang dinilai kontroversi yaitu ketika umat Islam dan warga surau melakukan perlawanan terhadap guru ordonansi (1925), Syeikh Abdullah Ahmad, justeru berpihak pada Belanda. Ordonansi Guru itu mewajibkan sebuah daftar bagi guru-guru agama. Dalam beberapa hal ordonansi tahun 1925 ini sifatnya kurang keras dibandingkan dengan ordonansi Guru tahun 1905 yang mewajibkan sebuah prosedur untuk minta izin mengajar bagi para guru agama.(Marwan)

Menurut Rian Hidayat, ada 6 ciri politik dan praktik Pendidikan kaum kolonialis, khususnya Belanda adalah: *Pertama*, gradualisme yang luar biasa dalam penyediaan Pendidikan bagi anak-anak Indonesia. *Kedua*, dualisme dalam Pendidikan dengan menekankan perbedaan yang tajam antara Pendidikan Belanda dan Pendidikan Peribumi. *Ketiga*, kontrol sentral yang kuat. *Keempat*, keterbatasan tujuan sekolah peribumi dan peranan sekolah untuk menghasilkan pegawai sebagai faktor penting dalam perkembangan Pendidikan. *Kelima*, prinsip konkordansi yang menyebabkan sekolah di Indonesia sama dengan di negeri Belanda. *Keenam*, tidak adanya perencanaan Pendidikan yang sistematis untuk Pendidikan anak peribumi.¹

ii) Zaman Jepang

Pada masa pemerintahan Jepang terjadi perubahan kebijakan. Jepang membolehkan pendidikan agama di sekolah umum sebagai efek dari ditiadakannya diskriminasi menurut golongan penduduk, keturunan, dan agama sehingga semua lapisan masyarakat mendapat kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan. Meskipun demikian, guru agama tidak digaji oleh pemerintah Jepang. Setelah Indonesia merdeka, dinyatakan dengan tegas bahwa pendidikan agama perlu dijalankan di sekolah-sekolah negeri. Hasil kerja Panitia Penyelidik Pengajaran memutuskan bahwa pelajaran agama diberikan pada semua sekolah dalam jam pelajaran, sedangkan di SR (SD) diajarkan mulai kelas IV. Guru agama disediakan oleh Kementerian Agama dan dibayar oleh pemerintah, dengan ketentuan bahwa guru agama harus mempunyai pengetahuan umum. Berdasarkan alasan tersebut diperlukan pendidikan guru agama . (M.Shabir.U :172)

¹) Charui Mahfud, (2016)

Kemajuan zaman dan perkembangan teknologi menyebabkan tuntutan masyarakat juga berubah. Kalau pada masa kolonial Belanda pesantren hadir menawarkan porsi agama secara penuh, madrasah memberi alternatif model klasikal dengan memberi pengetahuan agama plus umum, sementara sekolah bentukan Belanda tetap dengan misinya yang bersifat netral agama, sepenuhnya menyelenggarakan pendidikan umum. Kini, tiga bentuk lembaga pendidikan tersebut saling berinteraksi membentuk pola pembaruan. Pesantren telah memperkenalkan materi umum dan menggunakan jasa teknologi modern dalam pengelolaannya. Pesantren salaf (tradisional) berkembang menjadi khalaf (modern), dari daerah pedesaan ke perkotaan, dari yang bernaung di bawah ormas Islam menuju ke manajemen yayasan, dari figur individual kiyai beralih ke kepemimpinan kolektif, dan seterusnya (Baharuddin 2016: 171)

iii) Awal kemerdekaan

Di Indonesia pada masa awal kemerdekaan, kaum nasionalis dapat menguasai birokrasi dan sektor-sektor strategis. Kebijakan pendidikan pada masa Orde Lama sesuai dengan tujuan negara, yaitu pendidikan sosialisme Indonesia oleh pemerintahan Ir. Soekarno (1961-1966). Menteri pendidikan pertama Ki Hajar Dewantara beberapa bulan sesudah proklamasi kemerdekaan mengeluarkan Instruksi Umum, yang isinya menyerukan kepada para pengurus upaya membuang sistem pendidikan kolonial dan mengutamakan patriotisme. Sosialisme Indonesia yang dijalankan oleh pemerintah, merupakan salah satu cara mensejalkan tujuan pendidikan dengan tujuan negara. Pemerintah membuat suatu kurikulum yang sesuai dengan tujuan tersebut, dan lahirlah mata pelajaran Ilmu Kewargaan Negara atau Civics, yang diajarkan di tingkat SMP dan SMA. (Yudi Hartono 2016: 37)

iv) Orde lama

Indonesia di era Orde Lama merupakan negara yang sarat dengan cita cita sosialisme. Cita-cita sosialisme ini termasuk juga dalam bidang pendidikan. S t a t u t a Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 1951 sangat tegas menyatakan bahwa tujuan UGM adalah menyokong sosialisme pendidikan. (yudi: 37)

Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) 27 Disember 1945 menyebutkan bahawa: “Madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya,



hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan nyata tuntutan dan bantuan material dari pemerintah”. Pada oktober 1945, para ulamak di Jawa memproklamasikan perang *jihad fi sabilillah* terhadap Belanda/sekutu. Hal ini berarti memberikan fatwa kepastian hukum terhadap perjuangan umat Islam. Pada tahun 1946 dikeluarkan peraturan bersama dua Menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran yang menetapkan bahwa pendidikan agama diberikan mulai kelas iv SR (sekolah rakyat= Sekolah Dasar) sampai kelas vi.

Pentingnya Pendidikan agama yang telah terintegrasikan dengan Pendidikan Nasional akhirnya mendapat kekuatan hukum dalam rumusan Komisi Pembaruan Pendidikan Nasional yang berbunyi: “bahwa Pendidikan Nasional ialah usaha dasar untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan mengusahakan perkembangan kehidupan beragama, kehidupan yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, nilai budaya, pengetahuan, keterampilan, daya estetik, dan jasmaninya sehingga ia dapat mengembangkan dirinya bersama-sama dengan sesama manusia membangun masyarakatnya, serta membudayakan alam sekitar”

SKB yang dikeluarkan bulan Januari 1950, isinya ialah: (1) Pendidikan agama yang diberikan mulai kelas iv Sekolah Rakyat, (2) Di daerah-daerah yang masyarakat agamanya kuat, maka Pendidikan agama diberikan mulai kelas 1 SR dengan catatan bahwa pengetahuan umumnya tidak boleh berkurang dibandingkan dengan sekolah lain yang pendidikan agamanya diberikan mulai kelas iv, (3) Di sekolah lanjutan Pertama dan Tingkat Atas (umum dan kejurusan) diberikan Pendidikan agama sebanyak 2 jam seminggu, (4) Pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sedikitnya 10 orang dalam satu kelas dan mendapat izin dari orang tua/ walinya, (5) Pengangkatan guru agama, biaya Pendidikan agama dan materi Pendidikan agama ditanggung oleh Departmen Agama.

Pada Desember 1960, (Bab II Pasal 2 ayat 1) Dalam ayat 3 dari pasal tersebut dinyatakan bahwa: “Pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah umum, mulai sekolah rendah (dasar) sampai Universitas” dengan pengertian bahwa murid berhak ikut serta dalam Pendidikan agama jika wali/ murid dewasa menyatakan keberatannya.²

²) Chairul Mahfud (2016) ibid



v) Orde Baru

(Rianti Nugroho, 2008: 16 dalam Yudi:2016), Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto mengedepankan moto “membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia”. Pada tahun 1969-1970 diadakan Proyek Penilaian Nasional Pendidikan (PPNP) dan menemukan empat masalah pokok dalam pendidikan di Indonesia: pemerataan, mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan. Dan hasilnya digunakan untuk membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (BP3K). Depdiknas di bawah Menteri Wardiman Djojohadiningrat (kabinet pembangunan VI) mengedepankan wacana pendidikan “link and match” sebagai upaya untuk memperbaiki pendidikan Indonesia pada masa itu.

pada tahun 1992, di bawah kekuasaan Orde Baru, statuta ini diganti dengan banyak perubahan pada isinya satu perubahannya adalah menghilangkan pasal mengenai tujuan menyokong sosialisme pendidikan Indonesia. Kebijakan pendidikan saat itu dilakukan secara sentralistik, sebagaimana dijelaskan oleh Tilaar (2000:2) bahwa kebijakan pendidikan di masa ini diarahkan kepada proses indoktrinasi dan menolak segala unsur budaya yang datang dari luar.(Yudi: 37)

Produk kebijakan pendidikan Islam di Indonesia pasca Orde Baru meliputi:

(1) UUD 1945 (amandemen), (2) Pancasila, (3) UU no. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (4) Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan Dosen, (5) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan, (6) Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, (7) Peraturan Menteri Agama (Permenag) No.. 47 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah, (8) Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2007 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar, (9) Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, (10) Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 Tentang Guru, (11) Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, (12) Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, (13) Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama No. 4/U/SKB/1999 dan No. 570 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan

Pembinaan Di Rektorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (14) Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departmen Agama, (15) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, (16) Dan lain sebagainya.³

vi) Masa Reformasi

Era reformasi memberi ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Bentuk kurikulum menjadi berbasis kompetensi. Begitu pula bentuk pelaksanaan pendidikan berubah dari sentralistik menjadi desentralistik. Pada masa ini pemerintah menjalankan amanat UUD 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara. (Yudi:39)

Pemerintah memperkenalkan model “Manajemen Berbasis Sekolah”. Sementara untuk mengimbangi kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas, maka dibuat sistem “Kurikulum Berbasis Kompetensi”.

Memasuki tahun 2003 pemerintah membuat UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menggantikan UU No 2 tahun 1989, dan sejak saat itu pendidikan dipahami sebagai, “Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.” (Standar Nasional Pendidikan, 2005:102).

Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen Pasal 2 ayat (1) Guru sebagai tenaga profesional mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis

³) Chairul Mahfud (2016) ibid



dan jenjang pendidikan tertentu. Pasal (4) Yang dimaksud dengan guru sebagai agen pembelajaran (learning agent) adalah peran guru antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik (Yudi: 39)

C. Macam-macam Kebijakan Mutu

Dr. H.A. Rusdiana (2015), menghuraikan peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pada masa depan diharapkan dapat memberikan dampak bagi perwujudan eksistensi manusia dan interaksinya sehingga dapat hidup bersama dalam keragaman sosial dan budaya.

Kebijakan untuk peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing Pendidikan dilakukan melalui penguatan program-program berikut:

(1) Implementasi dan penyempurnaan SNP dan penguatan peran badan SNP, (2) Pengawasan dan penjaminan mutu secara terprogram dengan mengacu kepada SNP, (3) Survei Benchmarking mutu Pendidikan terhadap standard internasional, (4) Perluasan dan peningkatan mutu akreditasi oleh BAN-SM, BAN-PAF, dan BAN-PT, (5) Pengembangan guru sebagai profesi, (6) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan nonformal, (7) Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, (8) Perbaikan dan pengembangan sarana dan prasarana, (9) Perluasan Pendidikan kecakapan hidup, (10) Pengembangan sekolah berbaris keunggulan lokal di setiap kabupaten/kota, (11) Pengembangan sekolah bertaraf internasional di setiap provinsi/kabupaten/kota, (12) Mendorong jumlah jurusan di PT yang masuk dalam 100 besar Asia atau 500 besar dunia, (13) Akselerasi jumlah program studi kejuruan, vokasi, dan profesi, (14) Peningkatan jumlah dan mutu publikasi ilmiah dan HAKI, (15) Peningkatan kreativitas, kewirausahaan, dan kepemimpinan mahasiswa, (16) Pemanfaatan Teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan⁴

i) Kebijakan dalam kewenangan

Semenjak pembentukan Kementerian Agama, 3 Januari 1946, tradisi dan kelaziman nomenklatur yang dipakai dalam organisasi atau lebih tepat untuk unit kerja pelaksana teknis pelayanan umat beragama selalu melekat nama/sebutan “Agama Islam”. Seperti: Jawatan

⁴) Dr. H.A Rusdiana, M.M, (2015), kebijakan pendidikan, dari filosofi ke Implementasi .



Pendidikan Agama (Islam), Jawatan Urusan Agama (Islam), Jawatan Penerangan Agama (Islam) dan seterusnya.

Dalam tahun 1964, pemerintah Daerah Istimewa Aceh menyerahkan tanggungjawab penyelenggaraan dan binaan 205 buah SRI (sekolah Rakyat Islam) kepada pemerintah pusat dalam hal ini kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K). Tetapi dengan beberapa alasan dan pertimbangan, pihak kementerian PP dan K tidak dapat menerima penyerahan itu. Akhirnya diserahkan kepada Kementerian Agama dan sekaligus menandai munculnya madrasah negeri yang pertama dilingkup Kementerian Agama. (Marwan)

Sebagaimana sistem politik yang ada pada era ini, maka manajemen pendidikan dilaksanakan secara sentralisasi. Semua kebijakan sampai detail ditentukan oleh pusat. Sekolah sebagai lembaga yang langsung melaksanakan proses pembelajaran tidak memiliki kewenangan yang memadai. Kebijakan ini memiliki implikasi perencanaan dan upaya peningkatan mutu bersifat top-down. Akibatnya, peningkatan mutu tidak ada di sekolah-sekolah, dan hanya ada di pusat. (Yudi, 2016: 38)

Berdasarkan Keppres no. 35 tahun 1972 dan Inppres no. 15 tahun 1974, pembinaan madrasah bukan lagi menjadi kewenangan Menteri Agama. Untuk meredam reaksi masyarakat pesantren pemerintah menerbitkan SKB Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri, (1975) yang isinya antara lain (1) Penanggung jawab pembinaan madrasah tetap menjadi tugas Menteri Agama, (2) Ijazah lulusan dari madrasah dihargai sama dengan ijazah lulusan sekolah umum, (3) struktur program kurikulum madrasah ditetapkan 70% umum dan 30% agama (Marwan)

Adanya isu perlu dihilangkan dualism penyelenggaraan Pendidikan, yaitu Pendidikan agama di bawah binaan Kementerian Agama dan diintegrasikan di bawah satu atap di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Kementerian Pendidikan Nasional) turut mempengaruhi bertambahnya pengalokasian anggaran untuk Kementerian Agama. Bahkan sering terdengar isu: Kementerian Agama, tidak perlu mengurus Pendidikan. (Marwan)

Dengan mencanangkan “wajib belajar 9 tahun”, termasuk juga yang tak kalah populer adalah dibukanya program SD Inpres untuk daerah-daerah terpencil dan terisolir di berbagai belahan daerah di Indonesia. Program wajib belajar dicanangkan pada 2 Mei 1984. Bank

Dunia pada tahun-tahun akhir 1970-an dan awal tahun 1980-an memberikan resep untuk meningkatkan efektivitas pendidikan guru dengan merombak kurikulum IKIP yang semula mirip kurikulum Universitas menjadi khas IKIP, dimana kurikulum baru ini terlalu berlebihan menekankan pembelajaran dan mengurangi secara besar-besaran materi bidang studi. (Yudi: 38)

Dalam Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, madrasah jalur formal sudah dianggap sama dengan sekolah umum, MI sama dengan SD, Mts sama dengan SMP dan MAS sama dengan SMA. Kerana madrasah sudah sama dengan sekolah umum, maka berdasarkan Undang-undang no. 32 tahun 2004/UU no. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, pembinaan madrasah formal yang termasuk kategori “sekolah umum berciri khas Islam” itu adalah menjadi wewenang dan tanggungjawab Bupati dan Walikota, termasuk madrasah swasta yang telah terakreditasi sebagai Pendidikan formal (Marwan)

ii) Kebijakan dalam kurikulum

Institusi pesantren, sekolah, dan madrasah di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang dapat dibedakan satu dengan lainnya, khususnya porsi materi pelajaran agama serta afiliasinya dengan kementerian terkait. Pesantren, memuat materi agama secara dominan, sedangkan sekolah umum memberikan alokasi waktu dua jam pelajaran agama dalam satu minggunya, sementara madrasah sebelum tahun 1975 meliputi materi agama 70% dan materi umum 30%. Setelah SKB 3 menteri pada tahun 1975, komposisinya di balik menjadi 30% materi agama dan 70% materi umum. Meskipun demikian, khusus untuk madrasah, pada tahun 1986 diselenggarakan madrasah pilot project (MAN PK) yang mengikuti komposisi materi agama 70% dan materi umum 30%.¹² Keberadaan madrasah ini dibatasi hanya pada beberapa daerah. (M. Shabir. U: 169)

Pendidikan keagamaan yang berfungsi sebagai Lembaga *tafaqaha fiddin*, seperti pesantren Salafiyah, madrasah Diniyah dengan pengajian kitab sahaja, majlis taklim dan Pendidikan Keagamaan (Islam) nonformal dan informal lain, memang tidak didesentralisasikan dan pembinaannya tetap menjadi tanggung jawab Kementerian Keagamaan. (Marwan)

Keberadaan Madrasah Adabiyah (MA), telah tercatat oleh sejarah sebagai sebuah madrasah dengan prediket “madrasah modern” yang pertama di Indonesia. Sistem dan bentuk Pendidikan MA mengikut sistem Barat (sekolah gubernemen) yaitu memakai sistem klasikal dengan mempergunakan bangku, meja dan papan tulis. Sementara di Pendidikan surau sistem itu masih dianggap sebagai “tabu”. Kurikulum MA mencakup pelajaran umum dan agama. Langkah memasukkan pelajaran umum dalam kurikulum madrasah oleh sebagian umat Islam (kalangan pengasuh pengajian di surau) waktu itu masih dianggap sebagai “haram”.

Langkah Abdullah Ahmad yang lebih mengejutkan masyarakat Islam sekitar adalah ia memasukkan 4 (empat) orang “kafir” berbangsa Belanda menjadi guru (mengajar) pelajaran agama atau pelajaran lain yang terkait dengan misi pemerintahan koloni Belanda. Kerana tekanan masyarakat dan organisasi setempat seperti disebutkan di atas, kurang setahun setelah didirikan di Pandang Panjang, MA pindah ke Padang. Alasan Syekh Abdullah Ahmad selain kerana adanya perlawanan dari masyarakat dan surau-surau tradisional, di Padang Panjang kepindahan ke Padang itu, untuk memudahkan dia melakukan fungsi ganda yaitu sebagai pengurus madrasah dan sebagai pedagang (saudagar kain) (Marwan)

Ketika terjadi pertentangan faham keagamaan antara Kaum Tua dan Kaum Muda, majalah Al Munir menjadi trompet Kaum Muda, Syekh Abdullah Ahmad dan Syekh A. Karim Amiriullah adalah dua tokoh Kaum Muda terkemuka. Pada tahun 1931 Syekh Abdullah Ahmad mendirikan Normal School, Imam Zarkasyi masuk Normal School, kerana tertarik dengan metode pembelajaran yang diterapkan di Normal School.

Dalam 1958, dalam pertemuan Menteri Agama dan pimpinan Organisasi-organisasi Islam, di perolehi beberapa keputusan, antara lain, bahawa pemisahan Pendidikan dan pengajaran agama dengan istilah “umum” dan “agama” menjadi dua jenis Pendidikan dan pengajaran yang berlainan adalah tidak benar.

Dalam perspektif organisasi Kementerian Agama, khusus untuk pendidikan, telah difahami secara umum dilingkungan jajaran Kementerian Agama, terminologi “Pendidikan Agama Islam” mengacu bahwa jenis Pendidikan tersebut adalah Lembaga *tafaqahu fiddin*, atau perguruan atau sekolah agama. Jenis-jenis Pendidikan, atau satuan-satuan Pendidikan agama Islam yang masuk kategori Lembaga *tafaquh fiddin* yang dibina Kementerian Agama

selama ini, antara lain pesantren (pengajian Salafiah, sekolah agama (Diniyah), Madrasah Formal (MI,MTs, MA) IAIN dan perguruan tinggi Agama Islam Swasta.

Penyelenggaraan MWB, bertujuan menghilangkan dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama. Tetapi gagasan ini gagal. Beberapa kebijakan pemerintah untuk menghilangkan dikotomi antara Pendidikan keagamaan dibawah binaan Kementerian Agama dan Pendidikan umum dibawah binaan Kementerian Pendidikan Nasional, tetap tidak memberikan hasil yang diharapkan.

Pada November 1967,dalam pertemuan para ulama Aceh, diusulkan agar kurikulum MI dan SRI diselaraskan. Agama diajarkan dalam beberapa jam perminggu, disamping mata pelajaran lain. Tetapi disini ditemukan kesulitan cukup besar, sehingga gagasan ini hanya menjadi “buah bibir” saja, bahwa secara ideal agama Islam tidak mengenal dualism Pendidikan.

Dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional/PP No. 55 Tahun 2005 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Pendidikan agama wajib diajarkan kepada semua jenis, ,jalur dan jenjang Pendidikan (negeri dan swasta). Adalah menjadi tanggungjawab Kementerian Agama, dan tidak diserahkan kepada Kementerian Pendidikan Nasional atau kepada Pemda.

Berhasilkah Pendidikan agama (Islam) di sekolah umum. Ada yang mengatakan berhasil, setengah berhasil. Ada yang menilainya kurang berhasil atau setengah gagal.

Di antara keberhasilan itu dapat dikemukakan sebagai berikut: *pertama*, dilihat dari perspektif cita-cita Pendidikan Nasional, usaha Kementerian Agama dalam membina Pendidikan agama di sekolah umum telah berhasil mewujudkan cita-cita *konvergensi*. *Kedua*, berhasil membangkitkan kesadaran peserta didik untuk memahami agama yang dianutnya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, *Ketiga*, secara bertahap kalangan madrasah dan sekolah-sekolah agama tidak lagi menganggap ilmu umum sebagai “ilmu orang kafir” yang diharamkan.⁵

Perubahan kurikulum 2013 disinyalir beberapa kalangan tidak luput dari stigma semacam itu. Hal itu terbukti, meski sudah dilakukan sosialisasi, tetap saja pro dan kontra masih terus terjadi. Bagi yang kontra beralasan bahwa kurikulum lama berbaris kompetensi

⁵) Marwan (2011)



(KBK) yang diterjemahkan dalam kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dianggap sudah tidak lagi *up to date*. Bahkan cenderung memberatkan peserta didik. Disinilah, perubahan kurikulum baru dianggap perlu sebagai solusi. Sementara bagi yang kontra, kurikulum 2013 dianggap bukan solusi terbaik untuk mengatasi masalah Pendidikan di negara ini.⁶

iii) Kebijakan dalam anggaran keewangan

Tidak melihat pesantren sebagai lembaga *tafaqahu fiddin* , tetapi sebagai agen pembangunan. Pondok pesantren , dinilai sebagai sangat strategis untuk menggerakkan pembangunan di pedesaan kerana: (1) Sebagian besar pasentren berlokasi di pedesaan, dan 85% penduduk Indonesia menetap di pedesaan. (2) Pondok pesantren memiliki power (kekuatan) seperti Lembaga kiai (jika kiainya ikut dalam program pembangunan, masyarakat sekitar nya akan mengikuti jejak kiainya jumlahnya ribuan bahkan puluhan ribu. Man power yang besar itu mudah digerakkan untuk sesuatu kegiatan (Marwan 2011)

Kebijakan Pendidikan dan latihan keterampilan, pengembangan koperasi dan unit usaha di lingkungan pesantren seluruh Indonesia akan mempercepat daya ungkit dan gerak pembangunan nasional. Program ini memberi jalan bagi seseorang untuk membuka usaha sendiri (Marwan 2011)

Dalam penggunaan anggaran Pendidikan ada beberapa catatan. *Pertama*, Ada yang mempersoalkan bahawa alokasi anggaran untuk Pendidikan madrasah jalur formal sebesar Rp. 1,7 trilyun di pusat dan Rp.18 trilyun di daerah sebagai kurang tepat kerana sesuai ketentuan Undang-undang 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, madrasah jalur formal pada dasarnya adalah sekolah umum berciri khas Islam” dan sesuai ketentuan Undang-undang no 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, urusan penyelenggaraan dan pembinaan sekolah umum termasuk pembiayaannya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. *kedua* status madrasah jalur formal, yang telah termasuk jenis Pendidikan umum berciri khas Islam itu sampai sekarang belum diatur sesuai ketentuan undang-undang. *Ketiga*, penggunaan anggaran Pendidikan Islam di Kementerian Agama pusat (Ditjen Pendidikan Islam) terkesan kurang memperhatikan kondisi riil di lapangan. Hal itu terlihat dari rencana Ditjen Pendidikan Islam untuk menyelenggarakan Madrasah Bertaraf

⁶) Chairul Mahfud (2016), Politik Pendidikan Islam, Analisis kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Orde Baru, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.



Internasional (MBI) itu tidak jelas, apakah berkiblat ke Barat, dimana kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama? (Marwan 2011)

Bantuan untuk Lembaga-lembaga Pendidikan agama seperti pesantren dan madrasah swasta di masa order baru bukan saja melalui Kementerian Agama tetapi juga melalui Kementerian-kementerian lain , juga lewat melalui jalur politik (Marwan 2011)

Setelah ada amanat undang-undang Dasar 1945 yang menetapkan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan Nasional . Di dalam Undang-undang Republik Indonesia no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 19 ayat (1) disebutkan secara lebih tegas lagi: Dana Pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya Pendidikan kedinasan, dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam undang-undang no. 20 tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional, kedudukan madrasah sama dengan sekolah umum, SD/ MI, DSMP/MTs, SMA/MA. Adakah benar-benar sama? Kalau sama, maka berdasarkan ketentuan Undang-undang Pemerintahan Daerah, (UU no. 32 tahun 2004/ UU no. 12 Tahun 2008), kewenangan pembinaan dan pengelolaan madrasah adalah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah (kabupaten/ Kota). Kementerian Agama mestinya tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus, mengelola, dan membina madrasah, kecuali dalam hal menetapkan kurikulum dan standar Pendidikan (agama), kualifikasi guru (agama), standar evaluasi hasil pendidikan mata pelajaran agama. (Marwan 2011)

Dalam Peraturan Pemerintah no 74 tahun 2008 tentang guru disebutkan dalam Bab 1 (ketentuan Umum) bahawa madrasah adalah sekolah umum berciri khas Islam yang dibina Kementerian Agama. Apakah dengan PP ini bererti pembinaan madrasah formal yang masuk jenis Pendidikan umum berciri khas Islam itu dengan demikian tetap menjadi tanggungjawab Kementerian Agama? (Marwan 2011)

Pada tahun 2008, terbit Peraturan Pemerintahno. 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen. Dalam Bab ketentuan Umum disebutkan bahawa madrasah setidaknya MTs dan MA adalah sekolah umum berciri khas Islam yang dibina Menteri Agama.



Tetapi apapun yang terjadi dengan penerbitan PP no. 74 tahun 2008 itu, Marwan Saridjo berpendapat Kementerian Agama harus memposisikan keberadaan madrasah keagamaan (Pendidikan formal) ini sebagai satuan Pendidikan *Tafaqahu fiddin* yang bertugas untuk menyiapkan calon-calon kader ulama, calon mahasiswa yang siap memasuki Pendidikan ke Perguruan Tinggi Agama Islam di dalam atau luar negeri. Anggaran Kementerian Agama di bidang pendidikan harus diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan Madrasah Keagamaan. Sangat masuk akal Pimpinan Kementerian Agama meminta persetujuan Presiden untuk menggunakan Dana Abadi Umat bagi pembiayaan dan Penyelenggaraan madrasah kejuruan agama, fakultas-fakultas agama di UIN, ISAIN dan STAIN. Sebagai gambaran untuk tahun 2009, anggaran untuk bidang Pendidikan Islam tingkat dasar dan Mengah berjumlah + -Rp 23 trilyun (Marwan 2011)

iv) Kebijakan Undang-undang

Posisi Madrasah Pasca Terbit UU No. 20 Tahun 2003 dan UU No. 32 Tahun 2004/ UU No. 12 Tahun 2008

Apabila madrasah dimasukkan ke dalam dinas yang baru bersama-sama dengan sekolah umum, maka madrasah akan memperoleh pembinaan dan pembiayaan Pendidikan yang sama dengan sekolah umum, sebaliknya apabila madrasah dikeluarkan dari instansi dinas dan dikelola oleh Kementerian Agama pusat, yang menjadi masalah adalah akan menjadi terasing dari marjinal.

Jika pembinaan madrasah tidak lagi dibina Kementerian Agama, maka boleh jadi ciri-ciri dan karakteristik khas yang menjadi modal kelebihan madrasah selama berabad-abad akan hilang, kalau pejabat baru yang membina madrasah itu tidak memahami terhadap latar belakang dan keunikan Lembaga Pendidikan Islam itu.

Kesimpulan

Berdasar penelitian tersebut dapat disimpulkan berikut:

1. Keberadaan Pendidikan Islam berubah-ubah mengikut kebijakan pemerintah yang berkuasa
2. Penjajah tidak menggalakan Pendidikan peribumi
3. Di awal kemerdekaan, tujuan negara ialah Pendidikan sosialisme Indonesia



4. Di zaman orde lama, Pendidikan Agama telah diintergralkan dengan Pendidikan Nasional
5. Di zaman orde baru, kebijakan Pendidikan dilakukan secara sentralistik
6. Di masa reformasi pelaksanaan Pendidikan berubah dari sentralistik menjadi desentralistik
7. Kebijakan mutu dilakukan lewat penguatan 16 bentuk penguatan
8. Kebijakan mutu juga merangkumi kebijakan kewenangan, kebijakan kurikulum, kebijakan dalam anggaran kewangan, dan kebijakan undang-undang
9. Harus ada langkah-langkah kawalan kepada mutu
10. Selain itu kebijakan mutu dalam kasus UGA, kebijakan merubah status Pengajian Tinggi
11. Harus ada strategi meningkatkan mutu dalam mengadakan bangunan ilmu dan pengislamisasi ilmu.

Daftar Pustaka

Dr. H.A Rusdiana, M.M Kebijakan Pendidikan, dari filosofi ke Implementasi.

<https://anastones.files.wordpress.com/2012/06/modul-konsep-regulasi-dan-kebijakan.pdf> (Konsep, Regulasi, Dan Kebijakan Penjaminan Mutu Pendidikan

M. Shabir U Kebijakan Pemerintah dan pengaruhnya terhadap Pendidikan Islam di Indonesia, Lentera Pendidikan, Vol. 16 No. 2 Desember 2013: 166-177

Marwan Saridjo, Pendidikan Islam dari masa ke masa, Tinjauan kebijakan Publik terhadap Pendidikan Islam di Indonesia, 2011.

Chairul Mahfud, Politik Pendidikan Islam, Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Orde Baru.

Yudi Hartono, (2016), Pendidikan dan Kebijakan Politik (Kajian Reformasi Pendidikan di Indonesia Masa orde Lama hingga Reformasi) dalam Jurnal Agasta Vol. 6 No. 1 Januari 2016.

(Sumber: Usman, Husaini, dkk. 2004. *Metodologi Penelitian Sosiasl*. Prenada Media, Jakarta. Dalam jurnal Reiset).

<https://www.e-jurnal.com/2014/02/pengertian-mutu-pendidikan.htm>UJurnal Hasil Ridset 2014.

<https://kumparan.com/surya-setiawan-1563258141664923061/ketahui-apa-itu-rapor-mutu-pendidikan-dan-manfaatnya-bagi-sekolah-1tfbaVzXbeS> kumparan.com

<https://kamiluszaman.blogspot.com/2017/07/model-mutu-layanan-pendidikan-agama.html>.

Mohd Kamilus zaman. 2017.

